



PUTUSAN
Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

LANY SETIAWATI LOEKITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gembong Tebasan 42 Genteng, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imam Mul Khoiri, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4038/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Fatkhurohman, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.-70716/PP/M.IIIA/14/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Menyatakan batal terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-236/WPJ.11/2015 tanggal 27 Januari 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/205/04/611/13 tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.-70716/PP/M.IIIA/14/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-236/WPJ.11/2015 tanggal 27 Januari 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/205/04/611/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Lany Setiawati Loekito, NPWP 07.880.925.8-611.000, beralamat di Jalan Gembong Tebasan 42 Genteng, Surabaya, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70716/PP/M.IIIA/14/2016 tanggal 11 Mei 2016 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70716/PP/M.IIIA/14/2016 tanggal 11 Mei 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. "Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-236/WPJ.11/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/205/04/611/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Lany Setiawati Loekito, NPWP 07.880.925.8-61 1.000, beralamat di Jalan Gembong Tebasan 42 Genteng Surabaya, tidak dapat diterima";
 - 3.2. Menjadi atau seharusnya Putusan Pengadilan Pajak ;
"Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-236/WPJ.11/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/205/04/611/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Lany Setiawati Loekito, NPWP

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.880.925.8-61 1.000, beralamat di Jalan Gembong Tebasan 42
Genteng Surabaya”;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan
mengadili permohonan Peninjauan Kembali berpendapat lain (*quod non*), maka
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 16 November 2017 yang pada intinya putusan
Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam
Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan
Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-
fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta
memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi
teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan
Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan
Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan
Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima Banding Pemohon
Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-236/WPJ.11/2015 tanggal 27 Januari 2015, tentang keberatan
Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor
00001/205/04/611/13 tanggal 20 Desember 2013, adalah sudah tepat dan
tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel
berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vexari Rule yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, Karena Pengajuan banding yang diajukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran 50% dari besarnya pajak terutang, karena pengajuan sengketa pajak tidak menunda kewajiban untuk membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selain itu pengajuan banding yang diajukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding, sejak tanggal diterima Keputusan sampai dengan tanggal Surat Permohonan Banding sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LANY SETIAWATI LOEKITO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.,
NIP 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1260/B/PK/Pjk/2023